

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk mengetahui mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap para konsumennya di Rumah Makan Pecel Khas Madiun ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Dalam mengenai sertifikasi mutu yang pelaku usaha upayakan untuk meyakinkan para konsumennya. Selain itu, penulis juga ingin mengkaji pandangan islam terkait sertifikasi mutu makanan siap saji di rumah makan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, pengambilan gambar objek (pecel), studi pustaka, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas norma kaidah dari peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian ini Penulis berpendapat setiap pelaku usaha boleh menyesuaikan aturan dan prosedur dalam menjalankan usaha seperti yang diinginkan. Namun, kebebasan ini harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pemilik rumah makan pun juga merupakan pelaku usaha yang hak dan kewajiban, serta tanggung jawabnya diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen. Jadi walaupun pemilik rumah makan Pecel Khas Madiun makan bebas menentukan, pelayanan, dan pemasaran atas produknya segala ketentuan itu harus berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan. Namun di dalam praktiknya, pelaku usaha belum begitu memahami tentang sertifikasi mutu. Tetapi, pelaku usaha telah mengupayakan dengan baik agar bahan-bahan, pelayanan serta kebersihan saat membuat pecel sesuai dengan standar mutu pangan.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Mutu Pangan, Makanan Siap Saji.